

Analisis Penerapan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik

Yeni Yusnety

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
yenyusnetyofficial@gmail.com

Abstract

Providing broad autonomy to regions in running government is directed at accelerating the achievement of community welfare through improving services, empowerment and community participation. Apart from that, it is hoped that regions can increase their competitiveness by paying attention to the principles of democracy, equality, justice, privileges and specialties, as well as regional potential and diversity in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Giving authority (devolution of authority) to regional governments is an unavoidable necessity. The positive benefit of granting this authority is that government tasks will be carried out more effectively, because local people understand the social, economic and political context in their environment well. Local governments understand the needs of their communities and know how to mobilize available resources and funds. Decentralization is a symbol of trust from the central government to the regions. This is in line with the regional autonomy mission regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which accommodates community involvement to increase development. Good regional government means government that is orderly and free from defects. The parameters of good regional government include services to the community, citizen empowerment, and community involvement in development.

Kata Kunci:

Otonomi
Pemerintah
Daerah

Abstrak

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah dalam menjalankan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan (*devolution of authority*) kepada pemerintahan daerah adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Manfaat positif dari pemberian kewenangan ini adalah bahwa tugas-tugas pemerintahan akan dilaksanakan dengan lebih efektif, karena masyarakat di daerah memahami dengan baik konteks sosial, ekonomi, dan politik di lingkungan mereka. Pemerintah daerah mengerti kebutuhan masyarakatnya dan tahu bagaimana memobilisasi sumber daya dan dana yang tersedia. Desentralisasi merupakan simbol kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini sejalan dengan misi otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan pembangunan. Pemerintahan Daerah yang baik berarti pemerintahan yang teratur dan bebas dari cacat. Parameter pemerintahan daerah yang baik meliputi pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan warga, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Corresponding Author:

Yeni Yusnety
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: yennyusnetyofficial@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip utama dalam undang-undang ini adalah otonomi seluas-luasnya, yang berarti daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. (Iswardhana & Attamimi, 2023). Selain itu, melalui otonomi yang luas, diharapkan daerah dapat meningkatkan daya saing dalam lingkungan globalisasi dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta memanfaatkan potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi yang luas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, banyak perdebatan dan kontroversi yang muncul. Menurut Syauckani, ada dua alasan utama untuk hal ini. Pertama, perubahan yang dibawa oleh UU ini sangat besar. Misi utama dari otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 1999 adalah pengaturan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional, serta mengembalikan martabat dan harga diri masyarakat daerah yang telah lama terpinggirkan oleh pemerintah pusat.

Kekuasaan yang sebelumnya terpusat harus dibagi dengan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Tentu saja, ini tidak mudah bagi pemerintah pusat yang harus merelakan sebagian kekuasaannya. Kata kunci dari desentralisasi dan otonomi daerah adalah "devolusi" kekuasaan kepada daerah. Saat kebijakan ini diumumkan, banyak orang mulai memperdebatkannya. Tiba-tiba, muncul banyak ahli atau pakar pemerintahan daerah dan desentralisasi yang sebelumnya tidak dikenal. (Kholik, 2017) Dalam perdebatan mengenai otonomi daerah, banyak yang menyoroti kesiapan pemerintah dan masyarakat di daerah. Argumen umum yang muncul adalah bahwa daerah belum siap untuk berotonomi karena keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yang tidak mendukung.

Otonomi sering kali dikaitkan dengan seberapa besar dana yang dapat dimobilisasi oleh daerah untuk membiayai kegiatannya. Sering kali tidak dipahami bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak ada satu pun pemerintahan yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri sepenuhnya. Kata kunci dari otonomi daerah adalah "kewenangan," yaitu sejauh mana daerah memiliki kewenangan untuk menginisiasi kebijakan, mengimplementasikannya, dan memobilisasi dukungan sumber daya untuk pelaksanaannya. (Fadhillah & Marilyah, 2022) Dengan kewenangan ini, daerah akan menjadi lebih kreatif dalam menciptakan kelebihan dan insentif bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, tidak dapat menyatakan bahwa otonomi merupakan ancaman terhadap integrasi nasional. Sebaliknya, jika kebijakan otonomi daerah gagal diterapkan dan justru muncul kecenderungan sentralisasi, hal ini bisa menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat daerah dan berpotensi mengarah pada disintegrasi. (Kholik, 2020) Stigmatisasi terhadap otonomi daerah tidak hanya muncul dari kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga dari pihak legislatif. Hal ini semakin menghambat perkembangan otonomi daerah dalam kerangka negara kesatuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan merupakan penelitian hukum normatif. Untuk melaksanakan strategi tersebut, dikaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. (Akbal, 2016).

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi, yang dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 UUD 1945. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang mempunyai mandat hukum. Lebih lanjut, menurut ayat 2, konsep otonomi dan tugas pembantuan menjadi pedoman dalam pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. (Akbal, 2016)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan UU UUD 1945 juga diartikan pemerintahan daerah dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Noviawati, 2016). Kepala daerah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan membawahi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di bawah daerah otonom disebut pemerintahan daerah..

Struktur pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sebagai dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja menimbulkan perlunya penataan kembali berbagai aspek pemerintahan daerah guna mencapai otonomi daerah. (Djadjuli, 2018). Menurut Marsono, pemerintahan daerah kadang-kadang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi. Istilah "pemerintahan daerah" di sini merujuk pada proses atau kegiatan tersebut.

Kepala daerah memegang peranan penting dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pemerintahan daerah. Penanggung jawab penyelenggaraan komponen perwakilan proses pemerintahan daerah adalah kepala daerah. Peran kepala daerah adalah mengarahkan pemerintahan dan memimpin birokrasi. Ini adalah peran politik dan komunitas. Perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan merupakan tiga tanggung jawab pemerintahan daerah, dan pimpinan daerah bertugas merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan ketiga bidang tersebut. (Pamuji, 2014). Kepala daerah berperan sebagai kepala eksekutif daerah dalam kerangka struktur kekuasaan. Kepala daerah membawahi organisasi yang menjalankan peraturan perundang-undangan, menurut Hanif Nurcholis. Instansi pemerintah daerah sebenarnya adalah lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan daerah. Kepala daerah disebut gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten, dan wali kota di tingkat kota.

Dalam menjalankan otonomi daerah, seorang kepala daerah tidak boleh hanya fokus pada perolehan kekuasaan yang sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan apa sebenarnya arti otonomi daerah. Kebutuhan akan manajemen pemerintahan yang kompeten dan efisien yang berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat memunculkan otonomi daerah. Oleh karena itu, agar otonomi daerah dapat berfungsi secara efektif dan melayani kepentingan masyarakat, kepala daerah harus menerapkan faktor-faktor tersebut dalam menerapkan gaya kepemimpinannya. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya secara optimal, efektif, dan efisien tanpa harus mencari kewenangan yang tidak semestinya, seorang pemimpin daerah yang baik dan berpengetahuan perlu memiliki kualitas manajerial yang unggul. Kemampuan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi daerahnya harus diberikan kepada pemerintah daerah dengan dilaksanakannya otonomi luas ini. Mereka harus mampu menggunakan sumber daya yang sudah tersedia secara bijaksana dan efektif demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan karena mereka adalah pemimpin yang bertanggung jawab.

B. Desentralisasi

Desentralisasi pada hakikatnya adalah pengalihan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Asas Otonomi (lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 8). Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah :

- a. Memberi keleluasaan pada pemerintah pusat untuk fokus pada pembentukan kebijakan nasional yang strategis dengan mengurangi beban yang tidak diperlukan dalam menangani masalah domestik, sehingga mereka dapat mengikuti, memahami, dan merespons tren global lokal serta memperoleh manfaat.
- b. Wilayah akan mengalami peningkatan pemberdayaan yang penting. Inisiatif lokal akan didorong, yang akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani beragam masalah internal secara lebih efektif.

Desentralisasi adalah ekspresi dari kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah, yang sesuai dengan tujuan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat setempat dalam meningkatkan demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Desentralisasi juga merupakan upaya untuk mengembalikan martabat dan harga diri masyarakat daerah yang selama ini terpinggirkan atau bahkan diabaikan oleh pemerintah pusat, yang telah merusak landasan hegemoni pemerintah pusat yang berusaha mengendalikan segalanya (Dwi Iriani, 2015). Pembagian kewenangan dan memberikan ruang gerak yang memadai bagi unit pemerintahan yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah, merupakan perbedaan utama antara desentralisasi dan sentralisasi. Namun, dalam praktiknya, perbedaan konsep tersebut sering kali menjadi kabur ketika diimplementasikan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya.

Henry Maddick mendefinisikan desentralisasi sebagai pengalihan kekuasaan yang sah untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu atau mempertahankan wewenang yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dekonsentrasi dan devolusi adalah dua proses yang membentuk desentralisasi. Pakar hukum Indonesia yang berbeda-beda mendefinisikan desentralisasi dengan cara yang berbeda-beda. Desentralisasi secara harafiah berasal dari kata latin “*de*” yang berarti bebas dan “*centrum*” yang berarti pusat, menurut RDH Koesoemaharmadja. Desentralisasi secara harafiah berarti terputus dari inti. Desentralisasi merupakan peralihan kekuasaan dari pusat ke daerah dalam penyelenggaraan negara. Berbeda dengan desentralisasi *ambtelijke*, seperti halnya dekonsentrasi, desentralisasi mengacu pada desentralisasi administrasi negara, juga sering disebut sebagai desentralisasi politik.

Desentralisasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik melibatkan transfer kewenangan dari pemerintah pusat, yang memberikan otonomi kepada lembaga-lembaga politik di daerah yang dipilih oleh penduduk setempat untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan kepada kelompok-kelompok tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik di dalam atau di luar batas wilayah tertentu, seperti pengaturan irigasi bagi petani di beberapa daerah (Fatkhul Muin, 2014). Desentralisasi kebudayaan memberikan hak kepada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat, terutama minoritas, untuk mengelola aspek kebudayaan mereka sendiri, seperti pendidikan, agama, dan lainnya.

Desentralisasi merupakan strategi untuk mendemokratisasi sistem politik dan sekaligus mengarahkan pencapaian pembangunan berkelanjutan, sebuah isu yang selalu relevan dalam praktek administrasi publik. Berbeda dengan sentralisasi di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan terpusat di tingkat puncak atau pusat, desentralisasi memberikan otoritas kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah atau lokal untuk menangani sejumlah masalah yang langsung mereka hadapi. Menurut Rondinelli, sebuah pemerintahan yang terpusat tetapi mengadopsi proses pemilihan yang teratur jauh lebih demokratis dibandingkan dengan pemerintahan yang didesentralisasi namun dikuasai oleh partai politik otoriter (Fahri, 2022). Pendapat ini mencerminkan fokus Rondinelli pada desentralisasi administratif daripada aspek politiknya.

Mendelegasikan tanggung jawab kepada unit atau kelompok pemerintah yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi merupakan suatu keharusan. Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan lebih efektif merupakan salah satu keuntungan utama dari pemberian wewenang kepada pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah lebih mampu beradaptasi dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik kehidupan masyarakat setempat. Namun, pemerintah daerah juga lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengetahui cara mengumpulkan dana dan sumber daya untuk mendukung operasional pemerintah. (Dina Amin, 2013). Dengan demikian, dukungan terhadap pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dan lebih kokoh, karena proses rekrutmen politik lokal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang memiliki ikatan emosional dan psikologis yang kuat dengan mereka.

Sistem desentralisasi mengesahkan transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sementara sentralisasi hanya mengizinkan satu pemerintah pusat untuk mengatur seluruh daerah. Desentralisasi mencerminkan kepercayaan dari pemerintah pusat kepada daerah, sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

C. Otonomi Daerah

Landasan struktur pemerintahan desentralisasi adalah otonomi daerah. Kata Yunani “*autos*” (sendirian) dan “*monos*” (hukum) adalah asal mula kata “otonomi”. Awalnya didefinisikan sebagai hak untuk membuat undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), otonomi akhirnya mencakup gagasan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). Van Der Pot mengatakan salah satu cara berpikir mengenai otonomi daerah adalah dengan mempunyai kebebasan mengatur rumah tangga sendiri. (*eigen huishouding*).

Pembagian tugas pemerintahan dan pengurusan urusan rumah tangga daerah merupakan dua aspek hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi. Proses penghitungan ini memperhitungkan tingkat otonomi yang ada saat ini, yang mungkin terbatas atau luas. Tiga cara utama perwujudan otonomi terbatas adalah sebagai berikut: pertama, sistem keuangan pusat-daerah membatasi kapasitas keuangan daerah, sehingga membatasi ruang otonomi daerah; kedua, sistem pengawasan yang ketat menghilangkan independensi daerah dalam mengurus urusan dalam negerinya; dan ketiga, urusan rumah tangga daerah ditetapkan secara kategoris dan perkembangannya diatur secara tertentu. (Hamdie, 2017). Di sisi lain, otonomi luas mengasumsikan bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya adalah urusan rumah tangga daerah, kecuali yang secara tegas ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern,

terutama yang menganut paham negara kesejahteraan, tidak ada jumlah pasti urusan pemerintahan yang diakui.

Dari segi teritorial, otonomi daerah dilaksanakan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, jika mempertimbangkan isi atau materi pelaksanaannya, hal ini ditentukan oleh sistem otonomi rumah tangga daerah yang diterapkan. Para ahli menggunakan terminologi berbeda untuk menggambarkan bagaimana daerah dan pusat kekuasaan dibagi dalam konteks otonomi. “Kewenangan mengatur rumah tangga” begitulah R. Trena menggambarannya. Ungkapan “sistem rumah tangga daerah” digunakan oleh Bagir Manan. Josep Riwo Kaho menggunakan kata “sistem” sementara itu.

Terdapat hubungan langsung antara konsep desentralisasi sebagai kebijakan dalam sistem pemerintahan dengan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap politik Indonesia seputar otonomi, khususnya terkait dengan Pasal 18, yang kemudian dibagi menjadi Pasal 18A dan 18B. Perubahan-perubahan tersebut membawa pergeseran politik otonom dari sentralisasi menjadi lebih desentralisasi. Landasan konstitusional otonomi politik diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” Indonesia” itulah pengertian otonomi daerah (Surkati, 2012). Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat.

Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun peran ini tidaklah mudah, namun juga tidak seharusnya memberatkan daerah secara berlebihan. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan otonomi daerah dengan efektif, diperlukan kombinasi antara visi yang jelas dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat, dengan kemampuan inovasi dan kreativitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tiga ranah interaksi utama dapat digunakan untuk membangun gagasan otonomi daerah: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik, otonomi harus dipandang sebagai proses yang memberikan ruang bagi pemilihan kepala daerah yang demokratis, mendukung pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, dan menjunjung tinggi proses pengambilan keputusan berbasis akuntabilitas publik karena merupakan hasil dari desentralisasi dan dekonsentrasi. Dalam hal ini, otonomi daerah akan merangsang terbentuknya upaya pemerintah daerah untuk menyempurnakan prosedur perizinan berusaha, menawarkan peluang investasi, dan membangun infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, otonomi daerah akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Noviades, 2013).

Otonomi daerah harus dikontrol secara cermat dalam bidang sosial dan budaya untuk membangun dan melestarikan keharmonisan sosial dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokal yang memungkinkan masyarakat menyikapi dinamika kehidupan secara bijaksana sesuai dengan keunikan budayanya. Ketahanan dan kapasitas masyarakat untuk tumbuh di lokasinya saat ini berasal dari sikap, keyakinan, dan kapasitasnya dalam mengelola komponen spiritual dan fisik di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dikenal dengan kearifan lokal. Sederhananya, kearifan lokal merupakan cara inovatif bagi masyarakat untuk merespons peristiwa sejarah, kondisi lokal tertentu, serta kondisi politik dan geografis.

Penting untuk diingat bahwa otonomi daerah mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, bukan hanya kepada lembaga “daerah”, seperti daerah atau teritori tertentu. Jika tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kewenangan daerah, maka diperlukan pengelolaan kewenangan tersebut secara demokratis, adil, dan jujur. Berkaitan dengan hal tersebut, para pemimpin daerah harus dapat menggunakan kewenangannya secara bijaksana guna mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Sudut pandang ini cocok untuk menjelaskan hubungan antara pemimpin daerah dan otonomi. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah masih terdapat dua permasalahan besar: pertama, perolehan sumber pendanaan yang dianggap di luar kemampuan daerah untuk melaksanakannya; dan kedua, masih belum memadainya kesiapan aparatur daerah dalam melaksanakan pelaksanaan otonomi.

D. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Setelah era reformasi, “pemerintahan yang baik” mendapat pengakuan luas. kepemimpinan yang patut diteladani menyinggung prosedur paling efektif dalam menggunakan wewenang pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, harus berkomitmen dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif. Koordinasi, kejujuran, profesionalisme, dan etos kerja serta kode moral yang kuat semuanya diperlukan untuk tata kelola yang baik. Konsep pedoman tata kelola

yang efektif mencakup hal-hal berikut: akuntabilitas, profesionalisme, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Mewujudkan impian masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita negara dan negara sangat bergantung pada penerapan pemerintahan yang efektif. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk menciptakan dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang sesuai, transparan, dan tulus. Hanya dengan cara itulah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efisien, sukses, beretika, dan bersih, bebas dari praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN). Kerangka peraturan yang akuntabilitas di semua lembaga pemerintah, inisiatif untuk meningkatkan fungsi dan wewenang parlemen, dan akses yang adil terhadap masyarakat luas diperlukan untuk menjamin hal ini.

Ketika mekanisme akuntabilitas diterapkan secara berkala, maka dapat dipahami sebagai tugas untuk mempertanggungjawabkan apakah misi organisasi berhasil dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip administrasi umum yang baik, juga disebut sebagai *algemene benisselen van behoorlijk bestuur*, diusulkan oleh Komite de Monchy. Dalam konteks Indonesia, “baik” identik dengan layak atau patut, artinya tidak ada cacat atau kelemahannya. Oleh karena itu, pemerintahan yang terorganisir dan tanpa cela adalah apa yang kita sebut sebagai pemerintahan yang unggul. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang, peraturan, yurisprudensi, atau literatur hukum, prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik ini berkaitan dengan konsep-konsep hukum adat yang diakui secara luas sesuai dengan rasa keadilan.

Pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dibangun atas dasar melayani masyarakat dan memberikan hak suara kepada masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk membangun tata kelola daerah yang kuat, masyarakat dan pemerintah daerah harus proaktif dan disruptif. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemimpin daerah untuk menunjukkan kepemimpinan yang didasarkan pada keterampilan, inisiatif, tanggung jawab, integritas, kejelasan, demokrasi, dan dedikasi terhadap nilai-nilai yang relevan. Mereka juga perlu memiliki kecerdasan kepemimpinan yang mempertimbangkan nilai pengetahuan lokal. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi sebesar-besarnya dapat mewujudkan terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Kewenangan” merupakan kata penting dalam otonomi daerah; yaitu sejauh mana daerah mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kebijakan, melaksanakannya, dan mengumpulkan sumber daya untuk mendukung implementasinya. Dengan kekuatan ini, daerah akan mampu memberikan manfaat dan insentif yang unik baik bagi pembangunan daerah maupun kegiatan ekonomi. Derajat otonomi sebesar-besarnya yang dapat diberikan kepada daerah membuat pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya serta mengelolanya sebaik mungkin demi kepentingan warganya. Untuk mencapai tata kelola daerah yang efektif, diperlukan Inspektorat—sebuah badan pengawas internal yang independen. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah memerlukan pengawasan eksternal yang bertanggung jawab dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di samping pengawasan fungsional yang baik dan transparan. Hal ini memungkinkan tercapainya tata kelola daerah yang efektif dengan cepat dalam parameter otonomi daerah..

REFERENSI

- Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, *XI*(2), 99–100. <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505>
- Dina Amin, I. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Mahasiswa), 39–46. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jim/article/view/10871>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *Vol5*(2), 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Dwi Iriani, M. (2015). Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian desa dalam rangka otonomi daerah. *Jurnal Publiciana*, 8(1), 164–191. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/48>
- Fadhilah, N. M., & Marilyah. (2022). Analisis Peran Otonomi Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2538–2542.
- Fahri, M. (2022). Faktor Pendukung Kebehasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 22–31.
- Fatkhul Muin. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah -Pemerintah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Hamdie, A. N. (2017). *Keabsahan Peraturan Daerah*. 2(1), 55–62.

- Iswardhana, M. R., & Attamimi, A. M. S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(2), 108–126. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/3776>
- Kholik, S. (2017). Penerapan Otonomi Daerah Dalam Desentralisasi Korupsi Di Daerah. *Yustitia*, 3(2), 123–133.
- Kholik, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 56. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 81–97.
- Noviawati, E. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i1.410>
- Pamuji, K. (2014). Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 430–444. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309>
- Surkati, A. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 28(1), 39. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i1.337>